



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Banjarnegara yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman teknis dalam pembentukan LKK.

Pasal 3

Tujuan pengaturan LKK meliputi:

- a. mendudukkan fungsi LKK sebagai mitra Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan di Kelurahan; dan

- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan.

BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 4

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Lurah dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan LKK ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) LKK bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Lurah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis

Pasal 7

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Perlindungan Masyarakat;
 - f. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Lurah dan masyarakat dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:
 - a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, bertugas membantu Lurah dalam penanggulangan berbagai masalah keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta membantu penanggulangan bencana.
- (5) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan.
- (6) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 9

- (1) Pengurus LKK terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penetapan pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pedoman pengisian pengurus LKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Pengurus LKK dilarang :
 - a. merangkap jabatan pada LKK lainnya;
 - b. menjadi anggota salah satu partai politik; dan
 - c. menjadi anggota organisasi terlarang.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Lurah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Camat.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKK sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 3-9-2019
BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 3-9-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

PEDOMAN PENGISIAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

- A. Persyaratan untuk menjadi pengurus LKK
Persyaratan untuk menjadi pengurus LKK adalah sebagai berikut :
1. Warga Negara Republik Indonesia.
 2. Berdomisili tetap di Kelurahan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Berpendidikan paling rendah lulus Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan.
 5. Berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun/ sudah kawin.
 6. Sehat jasmani dan rohani.
 7. Berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggungjawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat.
 8. Tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
 9. Bersedia dipilih menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- B. Pergantian atau Pemberhentian Pengurus/Anggota LKK
Pengurus/anggota LKK dapat diganti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir dalam hal :
1. Meninggal dunia.
 2. Atas permintaan sendiri.
 3. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai anggota pengurus LKK.
 4. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi anggota/pengurus LKK.

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO